



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2002 - 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002 - 2007 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah ( PROPEDA ) Tahun 2001 – 2005.

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2002-2007

**Pasal 1**

Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disebut Renstrada adalah Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi dan program Daerah Kabupaten Jepara.

**Pasal 2**

Rencana Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002-2007 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	:	Pendahuluan
Bab II	:	Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan
Bab III	:	Pengukuran dan Indikator Kinerja
Bab IV	:	Program Prioritas
Baba V	:	Penutup.

**Pasal 3**

Rencana Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002-2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Renstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pelaksanaan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002-2007 menjadi tanggungjawab Bupati selama masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 September 2002

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 September 2002

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SOETEDJO  
Pembina Tk. I  
NIP 500040362

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2002 NOMOR 20